

Kumawula, Vol. 5, No.2, Agustus 2022, Hal 220 – 228

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI DESA KERINJING TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

Nur Aslamiah Supli^{1*}, Muchammad Yustian Yusa², Ferdiansyah R, Sari Mutiara Aisyah⁴, Nurhayati⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

⁵Program Studi Ilmu Tanaman, Universitas Sriwijaya

*Korespondensi: nur.supli@Unsri.ac.id

ABSTRACT

In general, the people of Kerinjing Village know about human trafficking but do not have broad knowledge about the dangers and the modes. The people of the Kerinjing Village have never received socialization related to this matter; there are many that go to work abroad in non-procedural ways that can make them victims of human trafficking. Therefore, it is necessary to provide a broad understanding of the threat of human trafficking and prevent criminal acts of trafficking in persons through socialization and Focus Group Discussions (FGD) in Kerinjing Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency. This activity is conducted with the hope that no one becomes a victim and, at the same time, prevents the community from becoming the perpetrators of these crimes. After providing the understanding, the service team continued evaluating the knowledge through pre-test and post-test. The results of the activity show that there are people in the village of Kerinjing who were victims without having realized it. Therefore it is necessary to increase knowledge, understanding, and public awareness of the law and prevention of trafficking in persons.

Keywords: Human trafficking, non-procedural, Kerinjing Village, FGD, socialization.

ABSTRAK

Secara umum masyarakat Desa Kerinjing memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Kerinjing tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Kerinjing yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan orang, non-prosedural, Desa Kerinjing, FGD, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di

berbagai belahan dunia. Perdagangan Orang memang telah lama terjadi bahkan sebelum sistem *Westphalia* berlaku (wujudnya negara). Sebelumnya, perdagangan orang dikenal

dengan istilah usaha perbudakan. Setiap klan/suku/kekaisaran/kerajaan melambangkan perbudakan sebagai simbol kekuasaan. Kekuasaan ini didapatkan dengan penaklukan suatu wilayah. Kekuatan yang dominan akan menguasai dan memiliki hak atas kepemilikan kelompok lemah yang tertindas. Dewasa ini, globalisasi telah memfasilitasi modernisasi sistem perbudakan itu (Purnama, Dermawan, & Mahyudin, 2018). Tidak hanya itu, sistem perbudakan ini telah mengalami perubahan masif yang awalnya hanya kelompok dominan kini menjadi kelompok kuat yang berwujud lembaga politik atau berbentuk rezim ekonomi dan kapitalisme. Para kapitalistik ini membentuk suatu jaringan perbudakan yang besar dalam sistem sosial masyarakat yang tidak sadar dan terlena. Perbudakan modern ini dicirikan dengan pemanfaatan dan eksploitasi tenaga kerja manusia hingga organ manusia, demi menumpuk keuntungan untuk diri sendiri (Farhana, 2010).

Menurut Jay Albanese (2018) dalam kejahatan lintas batas, umumnya, negara maju menjadi negara penerima (*demand*) sedangkan negara berkembang dan negara pinggir menjadi negara pemasok (*supply*). Logikanya adalah negara maju membutuhkan banyak tenaga kerja dengan biaya rendah sedangkan negara berkembang dan negara pinggir memerlukan lapangan pekerjaan. Ketergantungan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hingga perdagangan orang marak terjadi. Tidak heran jika Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang masyarakatnya menjadi korban perdagangan orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 terjadi peningkatan perdagangan orang dua kali lipat dari tahun 2019 yaitu dari 213 kasus di 2019 menjadi 400 kasus di 2020 (Republika.co.id, 2021). Permasalahan perdagangan ini belum dapat dituntaskan karena faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerja telah menjadi pendorong utama masyarakat terjebak dalam perdagangan orang.

Peluang terjadi perdagangan orang sangat tinggi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Lalu Maulana Ukhrowi (dkk), 2020, angka perdagangan orang meningkat disebabkan oleh PMI ilegal. Dalam studi kasus di Lombok, para korban perdagangan orang domisili Lombok menjadi PMI melalui jalur ilegal seperti calo yang berasal dari keluarga sendiri atau agen-agen yang akhirnya mengeksploitasi mereka. Sebagai akibat, PMI ilegal yang menjadi korban perdagangan akan sulit mendapat perlindungan dan payung hukum oleh negara karena tidak mau bekerja sama dan tidak melaporkan keadaan mereka.

Desa Kerinjing merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang ikut menyumbangkan pekerja migran untuk Indonesia. Menurut Kepala Desa, Bapak Faisal Kimi, masyarakat Desa Kerinjing banyak yang bekerja menjadi pekerja migran keluar negeri akan tetapi banyak dari mereka melalui jalur pribadi atau non prosedural. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya potensi masalah perdagangan orang karena tidak sedikit oknum-oknum pelaku kejahatan perdagangan datang dari keluarga sendiri atau sponsor yang memiliki niatan jahat. Oleh karena itu dalam upaya menertibkan PMI Non Prosedural dan membantu pemerintah mencegah meningkatnya perdagangan orang perlu adanya penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tidak hanya tentang Undang-Undang 21/2007 tapi juga pemahaman tentang keragaman modus perdagangan orang itu. Pencegahan perdagangan orang ini tentunya tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, sudah menjadi tugas bersama yang wajib dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mencegah agar perdagangan orang baik terorganisasi, tidak terorganisasi, dalam ataupun luar negeri tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan (Sumarni, Rosidin, & Sumarna, 2020). Oleh karenanya, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, metode yang dipilih perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Dermawan, Affandi, & Alam, 2018). Model PBL sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong individu untuk belajar mandiri, pembelajar dituntut untuk menggali pengetahuan yang mereka miliki guna mendapatkan pemecahan dan gagasan atau pengetahuan baru (Hartman, Moberg & Lambert, 2014; Wibowo, Rusyidi, & Irfan, 2020). Selanjutnya untuk menggali data guna mendapat pemahaman luas tentang pengetahuan masyarakat tentang perdagangan orang, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* (CBR). CBR dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Rosyada, D, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan perangkat desa, yaitu kepala Desa Keringing, perwakilan dari Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan remaja Karang Taruna. Sasaran dari pengabdian ini adalah perangkat pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Dipilihnya sasaran tersebut adalah atas dasar pertimbangan bahwa mereka dinilai mampu untuk menyebarkan informasi ke masyarakat desa lebih luas.

Berikut merupakan tahapan kegiatan :

- a. Pra-survei, silaturahmi ke rumah kepala desa, wawancara dengan kepala desa, hal ini dilakukan untuk mengobservasi keadaan desa secara langsung sekaligus melakukan personal interviu pada orang-

orang kunci seperti kepala desa dan perangkat desa (ketua karang taruna).

- b. Melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk menguji pengetahuan peserta didik. *Pre-test* diberikan sebelum sosialisasi materi dan *post-test* diberikan setelah sosialisasi materi. Hal ini dilakukan untuk menggali pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkhusus remaja karang taruna akan bahaya perdagangan orang.
- c. Memberikan sosialisasi/ceramah guna memberikan pemahaman materi pengertian perdagangan orang dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan peserta didik akan bahaya perdagangan orang.
- d. Memberikan sosialisasi/ceramah guna memberikan pemahaman materi penggunaan media sosial untuk TPPO. Saat ini media sosial menjadi sarana pelaku perdagangan orang untuk menjangkit mangsanya, maka karena itu perlu dilakukan sosialisasi akan itu.
- e. Diskusi dan menonton bersama film dokumenter dari International Organization for Migration (IOM) : “Jangan Kembali (*Never Again*)” dengan perwakilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran/contoh nyata ancaman perdagangan orang.
- f. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan ibu-ibu PKK dan perwakilan remaja karang taruna. Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan sejauh mana persoalan-persoalan perdagangan orang yang dihadapi oleh desa, apa upaya yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi beserta mengembangkan solusi bersama pencegahan perdagangan orang untuk kepentingan bersama dimasa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dengan tema “Program Pendampingan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan atas dasar beberapa tujuan yaitu memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menekan angka kejahatan perdagangan orang. Berikut merupakan hasil dari tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim HI FISIP Unsri:

1. Pra-Survei

Pada awalnya, pengabdian ini dilakukan dengan pertanyaan awal apakah ada keterkaitan antara perdagangan narkoba dan perdagangan orang di Desa Kerinjing. Namun setelah melakukan survei awal di hari Kamis 19 Agustus 2021 berlokasi di rumah Kepala Desa Kerinjing, diketahui belum ada temuan keterkaitan perdagangan narkoba dan perdagangan orang di Desa Kerinjing. Dari wawancara dengan Kepala Desa Kerinjing, Bapak Faisal Kimi, ditemukan masalah lain yang berkaitan erat dengan ancaman perdagangan orang. Uraian masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aparat desa memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan perdagangan orang. Kepala Desa Kerinjing sudah beberapa kali memberikan izin atau surat rekomendasi untuk warganya yang pergi bekerja di luar negeri dengan jalur pribadi (keluarga atau sponsor). Maksudnya baik, baginya, melarang warganya pergi seperti mematikan rezeki untuk warganya sendiri.
- b. Para orang tua, perempuan dan anak-anak (remaja) di Desa Kerinjing belum memiliki pemahaman luas terkait

perdagangan orang, upaya pencegahan dan perlindungan hukum.

- c. Desa Kerinjing belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait perdagangan orang menunjukkan pencegahan perdagangan orang di daerah masih sangat kurang.
- d. Banyak sponsor yang mengajak warga bekerja di luar negeri, sulit bagi warga membedakan mana yang resmi dan mana yang ilegal sehingga perlu diedukasi sebagai langkah antisipasi
- e. Berkembangnya media informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan para pencari kerja namun juga para calo dan perusahaan PMI ilegal untuk menjaring korbannya terkhusus pelajar atau remaja yang telah mengenal penggunaan media-media baru ini.



Gambar 1. Silaturahmi dan Wawancara dengan Kepala Desa Kerinjing
(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Pada poin pertama, tim menyimpulkan adanya ancaman perdagangan orang, fakta bahwa warga Desa Kerinjing pergi bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemerintah telah menjadikan warga tersebut PMI Non Prosedural. PMI Non Prosedural menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedural yang telah diatur negara dalam

undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Para pekerja ini sering kali memalsukan dokumen, memanipulasi data, dokumen tidak lengkap, tidak menggunakan visa kerja dan masuk ke negara lain dengan bantuan oknum-oknum baik kelompok maupun perorangan (keluarga). PMI Non Prosedural umumnya rentan menjadi korban perdagangan orang karena rentan menjadi korban penipuan oleh penyalurnya. Dari kasus-kasus yang pernah ada, PMI Non Prosedural tidak terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya karena tidak memiliki dokumen legal seperti kontrak kerja. Mereka juga rentan dieksploitasi dan bisa jadi digaji rendah atau malah tidak dibayar. Mereka juga akan selalu waswas, lari dari razia aparat keamanan setempat karena apabila tertangkap mereka akan dipenjarakan dan dideportasi. Terlebih mereka tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi apabila sakit atau tertimpa musibah.

2. Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik akan bahayanya ancaman perdagangan orang. Selain pengertian dari perdagangan orang beserta modus-modusnya, peserta didik juga diberikan pengetahuan tentang Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan kepada korban TPPO dan peran aktif masyarakat untuk mencegah TPPO. Dengan bertambahnya wawasan. Peserta didik diharapkan akan sadar akan ancaman perdagangan orang dan akhirnya ikut serta dalam mencegah aktivitas perdagangan orang di Desa Kerinjing dengan kedok bekerja di luar negeri.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Peserta menunjukkan respons yang baik dalam kegiatan sosialisasi dengan aktif memberikan pendapatnya dan bertanya tentang materi yang diberikan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bersama antara yaitu sikap dan komitmen untuk bersama memerangi usaha TPPO dan komitmen untuk terus belajar agar tidak terjerumus pada tindak kejahatan perdagangan orang baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sebagai wujud nyata tim HI FISIP Unsri dan peserta sosialisasi berkomitmen untuk menggunakan media sosial Instagram untuk menyebarkan pesan-pesan dan informasi terkait ancaman perdagangan orang sebagai peran aktif masyarakat untuk mendukung pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Selasa, 21 September 2021. Sebelum sosialisasi dimulai peserta didik diberikan *pre-test* dan *post-test* sebagai bahan evaluasi pengabdian ini.

3. Diskusi dan Menonton film dokumenter dari International Organization for Migration (IOM) : “Jangan Kembali (Never Again)”

Film “Jangan Kembali (Never Again)” merupakan film dokumenter yang dibuat oleh IOM. Film dokumenter berdurasi 27:14 ini menarasikan korban-korban

perdagangan orang salah satunya Memey. Bermula dari Memey dan temannya dibantu kenalannya Suyatmi yang menjadi perantara antara mereka dan agen kerja luar negeri yang akhirnya menjual Memey dan temannya. Suyatmi mengaku tidak tahu menahu bahwa Memey ternyata menjadi korban perdagangan, sedangkan Memey tertarik pada tawaran kerja karena menurutnya kerja di restoran tidak berat, semua biaya perjalanan ditanggung agen. Memey yang semulanya dijanjikan akan bekerja di restoran tetapi ternyata malah dijadikan pekerja seks komersial di Kuching, Malaysia. Hasil pemeriksaan medis Memey menunjukkan dirinya positif HIV AIDS. Kisah-kisah nyata dari korban ini diharapkan menyampaikan pesan bahwa bahaya bekerja keluar negeri tanpa melalui prosedur atau jalur legal. Selain menarasikan kisah korban, film dokumenter ini juga membahas usaha-usaha pemerintah dalam memerangi perdagangan orang. Hal ini diharapkan menunjukkan kepada peserta didik bahwa pemerintah serius dalam menanggapi masalah ini, sehingga diharapkan masyarakat mendukung usaha pemerintah dengan tidak menjadi pelaku perdagangan dan tidak mudah tergoda untuk menjadi korban perdagangan orang juga menjadi agen perubahan untuk mencegah TPPO.

4. *Pre-Test*

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan peserta pengabdian masyarakat mengenai masalah perdagangan orang. Pertanyaan *pre-test* ini terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sederhana antara lain:

- a. Apa yang kamu ketahui tentang perdagangan orang? Dari mana kamu mengetahui hal tersebut?
- b. Dapatkah kamu menyebutkan contoh perdagangan orang dan modus operasinya? Jika iya, sebutkan dan jelaskan!
- c. Bagaimana cara menanggulangi perdagangan orang?
- d. Apakah kamu mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk korban perdagangan orang? Jika iya sebutkan!
- e. Pernahkah mengikuti sosialisasi perdagangan orang sebelumnya? Jika iya dimana?



Gambar 3. Peserta Mengerjakan *Pre-Test*

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa peserta yang hadir pada acara sosialisasi tidak memiliki pengetahuan/wawasan yang luas terkait perdagangan orang. Pada dasarnya sebagian kecil memahami bahwa perdagangan orang adalah suatu kegiatan jual beli manusia. Namun mereka beranggapan bekerja keluar negeri dengan jalur pribadi tanpa melalui prosedur adalah sah-sah saja. Bukan bagian dari kegiatan perdagangan orang. Sebagian besar peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan dan mengisi lembar jawaban dengan kalimat tidak tahu.

5. *Post-Test*

Sebelum mengakhiri kegiatan peserta diminta untuk kembali menjawab pertanyaan *pre-test* untuk

mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman setelah diberikan materi dari tim HI FISIP UNSRI. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa para peserta telah mengalami peningkatan pengetahuan diantaranya 1) pengertian dari perdagangan orang serta ragam modusnya 2) peserta telah mampu mengategorikan jenis dan bentuk praktik perdagangan orang 3) peserta telah mengetahui perlindungan hukum dan upaya yang harus dilakukan jika melihat aktivitas perdagangan orang 4) peserta didik mengetahui media sosial tidak hanya dapat digunakan pelaku kejahatan TPPO tetapi juga dapat digunakan untuk memerangi TPPO.

6. Focus Group Discussion (FGD)

Pada kegiatan ini dilakukan dialog santai dengan para peserta sosialisasi setelah makan siang, pada hari Selasa, 21 September 2021. Kegiatan ini bermaksud untuk menggali informasi dari peserta terkait dengan permasalahan perdagangan orang di Desa Kerinjing. Hasil dari FGD ditemukan salah satu peserta merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peserta X (32) pernah bekerja ke Malaysia sebagai marbot masjid di sebuah perusahaan sawit Malaysia. Dia masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa pelancong. Saat bekerja apabila ada razia, dia bersama teman-temannya akan lari ke hutan sawit untuk menghindari pemeriksaan. Menurutnya majikannya baik, mereka tidak disiksa dan diberi gaji. Namun akhirnya dia pulang karena pandemi COVID-19. Peserta FGD lainnya juga sepakat dengan pemikiran Wawan, menurutnya banyak dari warga desa yang berangkat kerja ke Arab Saudi dengan jalur keluarga.

Sebagai respons, tim HI FISIP Unsri memberikan pengertian bahaya

bekerja di luar negeri terutama Arab Saudi tanpa prosedur. Menurut laporan kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Kawasan Timur Tengah, permasalahan PMI Indonesia di Arab Saudi cukup kompleks karena baik yang prosedural maupun non prosedural mengalami masalah seperti keterlambatan gaji, gaji di bawah standar atau gaji tidak dibayar, mengalami tindak kekerasan oleh majikan. Menjadi PMI Non Prosedural di Arab Saudi tentunya menjadi sangat berisiko, karena itu diharapkan untuk tidak bekerja ke Arab Saudi dengan jalur mandiri. Saat ini penempatan PMI di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPKS), kontrak pekerja migran bukan lagi dengan pengguna perorangan tetapi dengan pihak ketiga berbadan hukum atau perusahaan. Ketentuan ini dibuat minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke Arab Saudi pada sektor domestik cukup tinggi dan sebagai upaya mengatasi PMI berangkat secara non-prosedural guna mencegah TPPO.

Hasil dari FGD ini dapat menambah wawasan peserta didik akan bahaya perdagangan orang di Desa Kerinjing. Seluruh peserta memberikan respons yang positif dan mereka berkomitmen untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di desanya. Peserta X juga telah menyadari apa yang dia lakukan di masa lalu bukan sesuatu yang baik dan bersyukur bahwa dirinya tidak mengalami nasib buruk. Bersama peserta lain, X berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencegah warga-warga untuk bekerja di luar negeri dengan jalan ilegal atau non prosedural agar TPPO dapat dihindari. Untuk mencapai tujuan tersebut disepakatilah poin-poin berikut :

1. Guna mencegah terjadinya perdagangan orang, sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan. Akan menjadi lebih baik lagi jika *stake holder* yang terlibat yakni pemerintah desa beserta masyarakat berkomitmen untuk tidak melakukan tindak kejahatan perdagangan orang dan tidak mengizinkan warga ataupun kerabat untuk bekerja di luar negeri secara non prosedural.
2. Kejahatan ini akan terelakkan jika terdapat peluang kerja yang besar untuk masyarakat karena itu masyarakat harus diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan yang menunjang kemampuan untuk berwirausaha dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
3. Meningkatkan partisipasi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan diperlukan agar masyarakat tidak mudah ditipu dan dibohongi oleh pelaku tindak perdagangan orang.
4. Pencegahan langsung dari dalam desa akan semakin kuat jika ditunjang dengan perlindungan langsung dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/provinsi. Komitmen dari masyarakat dan pemerintah akan menguatkan perlindungan dan keamanan desa dari ancaman perdagangan orang dan tindak kejahatan lainnya.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif baik dari kepala desa maupun masyarakat setempat. Dari hasil evaluasi dapat dinilai terdapat peningkatan pengetahuan dan

pemahaman terkait aturan hukum pidana perdagangan orang dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Diharapkan ke depan pengabdian ini telah memberikan inspirasi positif bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan guna membangun masyarakat yang aman dan harmonis. Dari kegiatan juga dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak dapat diselesaikan tanpa komitmen dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena ini kegiatan penyadaran dan pendampingan terhadap ancaman perdagangan orang harus dilakukan secara berkelanjutan dan pemanfaatan media *online* juga harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memerangi TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanese, J., & Reichel, P. (Eds.). (2013). *Transnational Organized Crime : An Overview From Six Continents*. London: SAGE Publication, inc.
- Dermawan, W., Affandi, R. N., & Alam, G. N. (2018). PENCEGAHAN RADIKALISASI MELALUI PENGEMBANGAN DEMOKRASI ISLAMIK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 75–89.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartman, K. B., Moberg, C. R., & Lambert, J. M. (2014). Effectiveness of problem-based learning in introductory business courses. *Journal of Pedagogies*, 1-13.
- Listyarini, C. (2021, April 8). *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*. Dipetik Agustus 3, 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020>
- Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E.

- (2018). SOSIALISASI MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90–103.
- Rosyada, D. (2016, September 13). Community Based Research CBR) Salah Satu Model Penelitian Akademik. Diambil kembali dari <http://dederosyada.lec.uinjkt.ac.id/reviews/communitybasedresearchcbrsalahsatumodelpenelitianakademik>
- Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penyuluhan Kesehatan tentang Jajanan Sehat di Sekolah Dasar Negeri Jati III Tarogong Kaler Garut. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 289–297. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). 202017Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17-31.
- Wibowo, H., Rusyidi, B., & Irfan, M. (2020). Workshop Appreciative Inquiry dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Menbangun Etos Wirausaha Islam Pelaku UMKM Desa Cibodas Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.26491>